

Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu

Safitri Intan Purnama Sari, Yayat Rahmat Hidayat
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
safitrintanps@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com

Abstract— Bank Syariah Mandiri (BSM) is a Sharia financial institution that helps people carry out economic activities with Islamic law. The implementation of sharia gold pawning at BSM is suspected to have inconsistencies with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Rahn. This study aims to determine the determination of the rental fee, as well as the Fatwa review on the implementation of gold pawning at BSM KCP Buah Batu Bandung. This research uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The results of the study indicate that, Sharia Gold Pawn at BSM KCP Buah Batu in the rental fee (ujrah) marhun has two provisions, namely maintenance costs (ujrah) based on gold caratage and provisions for rental fees (ujrah) based on loan size. The implementation of determining rental fees (ujrah) marhun at BSM has not fully referred to the DSN Fatwa Number 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Rahn which is stated in the fourth point, namely that the amount of storage and maintenance costs for marhun cannot be determined based on the loan amount.

Keywords— *Fatwa of The National Sharia, Rahn, Storage costs.*

Abstrak— Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan lembaga keuangan Syariah yang membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan syariat Islam. Pelaksanaan gadai emas syariah di BSM diduga terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan biaya sewa, serta tinjauan Fatwa terhadap pelaksanaan gadai emas di BSM KCP Buah Batu Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Gadai Emas Syariah di BSM KCP Buah Batu dalam biaya sewa (ujrah) marhun memiliki dua ketentuan yaitu biaya pemeliharaan (ujrah) berdasarkan karatase emas dan ketentuan biaya sewa (ujrah) berdasarkan besar pinjaman. Pelaksanaan penetapan biaya sewa (ujrah) marhun di BSM belum sepenuhnya merujuk kepada Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang disebutkan pada point keempat yaitu besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kata Kunci— *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Rahn, Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan.*

I. PENDAHULUAN

Gadai (rahn) dalam pandangan Islam merupakan harta yang dijadikan sebagai jaminan atas utang. Fatwa DSN-MUI No.25 menyebutkan bahwa gadai emas dilaksanakan berdasarkan prinsip Rahn. Prinsip tersebut menyatakan bahwa penerima barang berhak menyimpan barang yang dijaminakan samapi nasabah melunasi utangnya. Biaya penyimpanan atau pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang gadai sampai nasabah dapat melunasi pinjamannya. Biaya penyimpanan di Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan dan menjadi tanggungan penggadai. Berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada butir kedua poin keempat disebutkan bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. sementara pada praktiknya, gadai emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Buah Batu, besar biaya penyimpanan gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman uang apabila nasabah mengambil pinjaman di bawah limit yang ditentukan. Ilustrasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri yaitu sebagai berikut, seorang nasabah ingin menggadaikan emas perhiasan seberat 20 gram senilai Rp 7.670.000 dengan maksimal pinjaman 95% dari perkiraan yaitu Rp 7.286.500 dengan biaya penyimpanan sebesar Rp 65.579 selama 15 hari. Sementara itu, penggadai hanya ingin meminjam sebesar Rp 5.500.000 dan bank memberikan biaya penyimpanan sebesar Rp 49.500 selama 15 hari. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa biaya penyimpanan yang diberikan bank ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai penetapan biaya sewa dan pelaksanaan gadai emas dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu”. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai

beikut: 1. Untuk mengetahui penentuan biaya sewa dan pelaksanaan gadai emas di BSM KCP Buah Batu, 2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap pelaksanaan produk gadai emas di BSM KCP Buah Batu.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Rahn

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. *Rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan. Fungsi dari barang jaminan yaitu untuk memberikan keyakinan dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya. Landasan teori dari akad *rahn* yaitu surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditunjukkan dengan cara menjaminkan barang kepada orang yang berpiutang. Rukun gadai ada empat, yaitu: pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Adapun syarat dari *rahn*, yaitu: orang yang bertransaksi (*aqid*), harta gadai (*barang yang digadaikan*), utang (*marhun bih*), akad (*ijab dan qabul*).

B. Pengertian Ijarah

Secara etimologi, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Sedangkan secara istilah, *ijarah* ialah suatu akad terhadap pekerjaan dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas pula. Pelaksanaan akad *ijarah* berarti penggadai (*rahin*) memberikan *fee* kepada penerima gadai (*murtahin*) ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah*, maka pengenaan biaya penyimpanan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase, b) sifatnya nyata, jelas, dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*, c) tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad. Rukun dan syarat dari akad *ijarah* ini yaitu: pelaku akad (penyewa dan pemilik), objek akad (aset yang disewakan dan harga sewa), sumpah (*ijab dan qabul*). Penentuan biaya sewa atau *ujrah* merupakan uang sewa atau upah atas barang yang digadaikan atau dijaminkan. Biaya sewa atau *ujrah* sangat erat kaitannya dengan akad *ijarah*. Adapun Fatwa DSN No. 56 menyebutkan mengenai *riview ujarah* yaitu *ujrah* dalam akad *ijarah* harus disepakati pada saat akad dengan prinsip syariah. *Riview ujarah* perlu dilakukan agar para pihak yang berakad mengetahui atas besarnya *ujrah* yang telah disepakati. Fatwa DSN-MUI No. 26 tentang *Rahn* Emas menyatakan bahwa besaran biaya

yang dibebankan kepada nasabah harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Salah satu biaya tersebut adalah biaya yang dibebankan atas dasar tempat penyimpanan *marhun* yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gadai emas di Bank Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan. Beberapa kelebihan dari gadai emas di bank syariah yaitu, proses efisien, pencairan dana cepat, dan persyaratan mudah. Faktor-faktor tersebut mendorong nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas di bank syariah. Gadai emas di BSM memiliki beberapa persyaratan yaitu adanya biaya administrasi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Para ulama menyepakati bahwa tanggungan penggadai merupakan biaya-biaya yang berasal dari barang yang digadaikan dan sudah menjadi kewajiban penggadai untuk memayarnya. Biaya penyimpanan ini sudah ditetapkan oleh kantor pusat BSM dan jika terjadi perubahan maka akan di informasikan kepada kantor cabang BSM melalui surat. Biaya penyimpanan ini sudah ditetapkan oleh BSM menggunakan metode *tiering* atau disebut dengan metode berjenjang. Terdapat dua ketentuan dalam penetapan biaya penyimpanan dan pemeliharaan gadai emas di BSM. Ketentuan pertama, nasabah mengambil pinjaman sesuai dengan pembiayaan yang ditentukan yaitu 95% untuk logam mulia atau emas batangan dan 80% untuk emas perhiasan dihitung berdasarkan karat emas dan berat emas atau disebut dengan akad *ijarah* yang sesuai kaidah. Ketentuan kedua, nasabah mengambil pinjaman di bawah limit yang ditentukan yaitu 50% dengan ketentuan biaya penyimpanan dihitung berdasarkan pinjaman pembiayaan yang diambil atau disebut dengan akad *ijarah* yang sesuai dengan perhitungan. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) haruslah berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada produk-produk Bank Syariah seharusnya mengacu kepada Fatwa DSN-MUI diantaranya, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Fatwa tersebut menjadi rujukan dasar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menerapkan produknya. Salah satu Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu fatwa Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa ini membahas mengenai pedoman dalam menjalankan akad *Rahn* yang di aplikasikan pada produk gadai emas di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* terdapat beberapa ketentuan yang harus diterapkan di setiap produk gadai emas, yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Gadai emas secara syariah hanya terdapat biaya penitipan barang atau biasa disebut dengan *ujrah* atau biaya sewa. *Ujrah* adalah biaya yang harus dibayar oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank) atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*.

2. Penerima barang gadai (*Murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua utang penggadai (*Rahin*) dilunasi. Akad *rahn* dalam Fatwa DSN-MUI diperbolehkan untuk menahan atau menyimpan barang yang digadai sebagai barang jaminan atas utang yang dipinjam oleh penggadai (*Rahin*). Barang yang dijadikan jaminan atau barang yang digadai yaitu berupa emas batangan atau emas perhiasan dengan minimal 16 karat.
3. Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai. Barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima barang gadai kecuali seizin penggadai dengan tidak mengurangi nilai dari barang jaminan tersebut dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
4. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai. Pada praktiknya, biaya yang dibebankan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) kepada nasabah atau penggadai meliputi biaya administrasi dilunasi di awal pada saat akad dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* dilunasi diakhir setelah jatuh tempo.
5. Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam praktik gadai emas menerapkan sistem *tiering* atau metode berjenjang pada biaya administrasi ataupun biaya pemeliharaan untuk pencairan pembiayaan gadai. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) didapat dari hasil perhitungan pembiayaan dikali presentase yang diberikan oleh pihak Bank. Presentase yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) ditetapkan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan. Jika dilihat dari presentase, apabila nilai pinjaman semakin besar maka beban yang nasabah bayarkan pada saat pelunasan semakin kecil. nasabah sebesar Rp 13.248.000 dikalikan 1,8% maka di dapat Rp 238.464 per bulan. Jangka waktu pembiayaan yaitu 4 bulan maka total biaya pemeliharaan adalah Rp 238.464 x 4 bulan = Rp 953.856. Apabila nasabah mengambil jangka waktu 15 hari dan hanya mengambil minimal limit pembiayaan yaitu 50% (Rp 13.248.000/2 = Rp 6.624.000), maka perhitungannya menjadi 1,8% x Rp 6.624.000 = Rp 119.232/per 15 hari. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa sebarang apapun pinjaman dan jangka waktu pembiayaan, Bank Syariah Mandiri (BSM) selalu menggunakan presentase untuk menentukan

besarnya biaya meskipun jumlah pinjaman dan jangka waktu berbeda. biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai yang dihitung berupa presentase terhadap taksiran maupun pinjaman. Jika dilihat dari cara menghitung dan ketetapan BSM terkait biaya sewa, maka perhitungannya masih menggunakan presentase dari nilai pinjaman. Penggunaan presentase tersebut menjadi permasalahan karena *ujrah* dalam konsep *ijarah* harus diketahui dengan jelas oleh penerima sewa (nasabah). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya, pengambilan biaya penyimpanan bisa menuju riba jika ada penambahan dari setiap nilai pinjaman yang dihitung berdasarkan presentase pada saat jatuh tempo.

6. Apabila barang gadai sudah jatuh tempo dan harus dilunasi, pihak bank akan memberitahu nasabah melalui sms ataupun whatsapp untuk segera melunasi utangnya. Jika sampai tanggal jatuh tempo samapai hari H nasabah tidak ada konfirmasi, pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) hingga 3kali. Tetapi, jika nasabah tidak mengkonfirmasi akan diperpanjang atau tidak, maka bank akan melelang barang tersebut kepada vendor yang sudah bekerja sama dengan BSM dengan harga pasar. Hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi pinjaman nasabah dan jika masih terdapat kekurangan maka nasabah wajib membayar sisa pinjaman dan jika terdapat kelebihan maka bank akan mengembalikan melalui rekening nasabah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BSM memiliki beberapa ketentuan diantaranya nasabah diwajibkan untuk membayar biaya administrasi di awal pada saat akad dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dibayar diakhir. Penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan ini terdapat dua ketentuan: Pertama, nasabah mengambil pembiayaan sesuai dengan limit yang diberikan yaitu 95% untuk logam mulia dan 80% untuk emas perhiasaan maka pinjaman dihitung berdasarkan taksiran berat dan karat emas. Kedua, nasabah mengambil pinjaman dibawah limit yang sudah ditentukan yaitu dengan minimal limit sebesar 50%, maka pinjaman dihitung berdasarkan pinjaman pembiayaan yang diambil.

Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) secara prosedur gadai emas sudah memenuhi ketentuan dan syarat yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam praktik gadai emas di BSM KCP Buah Batu dengan salah satu isi fatwa yaitu pada butir kedua point ke-lima yang menyebutkan bahwa “besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman”. Dalam praktiknya,

gadai emas di BSM masih menggunakan presentase terhadap perhitungan pinjaman pembiayaan, apabila nasabah mengambil pinjaman di bawah limit yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung Fakhruzy, “*Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam*”, Jurnal Baabu Al-Ilmi vol. 5, April 2020
- [2] Harun Santoso dan Anik, “*Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 1, Juli 2015
- [3] Ihyannisak Zain (dkk), “*Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam dan Urgensi Notaris dalam Penyusunannya*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26, Mei 2019
- [4] Muhammad Yunus dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOOD*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2, 2018
- [5] Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 160
- [6] Panji Adam (2017), *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Refika Aditama,
- [7] Surahman, “*Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*”, Jurnal Law and Justice vol. 2 [2], 2017
- [8] Zainudin Ali (2010), *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika